

Pelayanan PDAM Bandarmasih hampir 100 persen wilayah Kota Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/321357/pelayanan-padm-bandarmasih-hampir-100-persen-wilayah-kota-banjarmasin>

Pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minuman (PDAM) Bandarmasih milik pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin hampir 100 persen wilayah tersebut.

Direktur Utama (Dirut) Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) PDAM Bandarmasih Ir Yudha Achmady menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa (5/4/22).

Sosialisasi tentang Sistem Pengelolaan Air Minuman PADM Bandarmasih tersebut oleh anggota DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH di Banjarmasin, 5 April 2022. Ia mengaku, banyak keluhan warga masyarakat "Kota Seribu Sungai" Banjarmasin mengenai pelayanan air bersih dari PDAM Bandarmasih yang baru berstatus Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda).

Sementara itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin H Deddy menyatakan mengapresiasi atas perubahan status PDAM Bandarmasih menjadi Perseroda.

Sebagaimana kita ketahui Kota Banjarmasin penduduknya kini mencapai 700 ribu jiwa tersebar pada lima wilayah Kecamatan yaitu Banjarmasin Tengah, Utara, Selatan, Timur dan Kecamatan Banjarmasin Barat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/321357/pelayanan-padm-bandarmasih-hampir-100-persen-wilayah-kota-banjarmasin>, Pelayanan PDAM Bandarmasih hampir 100 persen wilayah Kota Banjarmasin, 5 April 2022.
2. <https://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjarmasin/tahun-2021-pdam-bandarmasih-telah-melakukan-sambungan-baru-sebanyak-194-448-rumah/>, 8 Januari 2022.

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan BUMD dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Pengaturan mengenai BUMD sebagai perusahaan milik daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU 5/1962). Pasal 2 UU 5/1962 menyatakan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun dengan diundangkannya UU 23/2014 yang “mencabut” ketentuan UU 5/1962, terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 4 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseoran Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan

penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan: a. sumber Pendapatan Asli Daerah; b. pertumbuhan ekonomi; c. pendapatan masyarakat; dan d. penyerapan tenaga kerja. (Sumber: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas, 2012, hal. 4)

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. Investasi Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai agent of development. Negara terlibat dalam perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang bertanggungjawab sebagai penyedia pelayanan publik dan biasanya dibebankan kepada perusahaan publik.

Berdasarkan hal tersebut, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. (Sumber: Fitri Erna Muslikah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72.)